

Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan masalah .....	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
1.4 Metode Penelitian .....	6
1.5. Sistematika Penulisan Tugas Akhir .....	8
<b>BAB II    GAMBARAN UMUM</b>	
2.1. Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang .....	9
2.2. Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang .....	10
2.3. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang .....	10
2.4 Uraian Tugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang .....	12
<b>BAB III   TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK</b>	
3.1. Tinjauan Teori .....	15
3.1.1. Pajak .....	15
3.1.2. Jenis-jenis Pajak .....	16
3.1.3. Azas Pemungutan Pajak .....	19
3.1.4. Syarat Pemungutan Pajak .....	19
3.1.5. Sistem Pemungutan Pajak .....	20
3.1.6. Subjek Pajak .....	21
3.1.7. Definisi Penagihan Pajak.....	21
3.1.8. Dasar Hukum Penagihan Pajak .....	22

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.1.9. Pelaksanaan Penagihan .....	23
3.1.10. Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus .....	24
3.1.11. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa .....	25
3.1.12. Definisi Penyitaan .....	27
3.1.13. Dasar Hukum dan Tujuan Penyitaan .....	28
3.1.14. Objek Penyitaan .....	29
3.1.15. Barang Bergerak Yang dikecualikan Dari Penyitaan .....	29
3.1.16. Pelaksanaan Penyitaan .....	30
3.1.17. Pejabat dan Juru Sita .....	32
3.1.18. Pelaksanaan Penagihan dengan Penyitaan Aset Wajib Pajak .....	34
3.1.19. Pajak Menurut Pandangan Islam .....	35
3.2 Tinjauan Praktek .....	38
3.2.1 Pelaksanaan Penagihan Dengan Sita Terhadap Aset Wajib Pajak .....	38
3.2.2 Kendala – Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Penagihan Dengan Sita Dan Upaya Menyelesaikan Kendala – Kendala Yang Dihadapi .....	58
3.2.3 Wajib Pajak Yang Mengalami Penagihan Pajak Dan Terkena Sanksi Sita .....	65
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
4.1 Kesimpulan .....	68
4.2 Saran .....	69

**DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR TABEL

Tabel I.I	Jumlah Wajib Pajak (WP) Yang Terdaftar dan Sanksi Sita di KPP Pratama Bangkinang .....	4
Tabel III.1	Jumlah Wajib Pajak Yang Terdaftar dan Sanksi Sita di KPP Pratama Bangkinang .....	65
Tabel III.2	Perbandingan Antara Teori Dan Praktek Dalam Pelaksanaan Penagihan Dengan Penyitaan Terhadap Aset Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang .....	67

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar II.1	Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang .....	11
Gambar III.1	Alur Tata Cara Pelaksanaan Sita .....	38

